

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan dalam berbagai sektor bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rohmawati dkk., 2013). Pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik apabila tersedia sumber dana yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Sumber dana yang diperoleh dari dalam negeri merupakan sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kemandirian pembangunan negara (Budileksmana, 2001). Sumber penerimaan negara diantaranya berasal dari sektor pajak. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, sehingga pemerintah melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak setiap tahun (Sanjaya, 2014). Penerimaan pajak sangat membutuhkan peran dari warga negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya yang memberikan pengaruh besar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara tanpa jasa timbal balik yang dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi dan badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Al-Qur'an menerangkan tentang

kewajiban melaksanakan perpajakan dalam surat At-Taubah Ayat 29. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya, hal tersebut merupakan tanda bagi setiap Wajib Pajak yang mematuhi sebagai orang beriman (Surat At-Taubah Ayat 29). Kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk kepercayaan terhadap perintah Allah SWT untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dimiliki pemerintah dan rakyat sebagaimana Allah SWT menurunkan surat at-taubah ayat 29. Kewajiban dan hak perpajakan pemerintah yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan pajak. Rakyat mempunyai kewajiban membayar pajak dan berhak untuk mengawasi penggunaan pembayaran pajak (Tahar dan Rachman, 2014).

Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah, yaitu UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, dan yang terakhir UU No.36 Tahun 2008. Perubahan UU PPh sebagai bentuk reformasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan secara umum, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara. Perubahan UU PPh bertujuan untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi langsung di Indonesia.

Reformasi perpajakan ditunjukkan dengan penerapan *self assessment system*. Sejak tahun 1983 Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011). Peranan sistem tersebut merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi kemampuan pemungutan pajak. Peningkatan sosialisasi dan pelayanan terhadap penerapan sistem diperlukan bagi peningkatan peranan sistem (Budileksmana, 2001). Ekstensifikasi mengutamakan program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi pajak mengutamakan perluasan objek pajak (Murtin dan Amaliyah, 2010). Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu: *self assessment system*, *official assessment system* dan *with holding system*. *Self assessment system* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Official assessment system* memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *With holding system* memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pemerintah (fiskus) mempunyai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan berdasarkan penerapan *self assessment system*. DJP secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan mempunyai misi fiskal, yaitu melakukan pemungutan pajak untuk penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah

berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi (Setiana dkk., 2010).

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat penting pada masa sekarang. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan peranan dana kepada negara dan merupakan gambaran dari semangat gotong royong dalam pembangunan negara maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak, seperti sistem administrasi perpajakan dengan penggunaan teknologi (Fasmi dan Misra, 2012). DJP memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem administrasi perpajakan modern serta pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan (Rohmawati dkk., 2013). Perilaku Wajib Pajak sebagai bentuk pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan dengan melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya diharapkan berasal dari dalam diri Wajib Pajak (Pranata dan Setiawan, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya dalam peningkatan sektor pajak dengan menerapkan modernisasi administrasi perpajakan modern. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (Tahar dan Sandy, 2012). Konsep modernisasi administrasi perpajakan merupakan perubahan pada sistem

administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat (Irmayani dan Mildawati, 2015). Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dengan perbaikan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi. Modernisasi perpajakan dengan penerapan teknologi informasi, sehingga sistem perpajakan dilakukan secara *online* melalui *e-System* untuk meningkatkan pelayanan dan penerimaan pajak (Obid, 2014). *e-System* merupakan sistem administrasi perpajakan berdasarkan teknologi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan *e-System* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Adeyemi, 2013). Salah satu produk *e-System*, yaitu *e-filing*. *e-Filing* merupakan cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Pemberian informasi dan pemahaman tentang *e-System* dan hak serta kewajiban Wajib Pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan secara langsung dan tidak langsung. Pemberian sosialisasi diharapkan meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak, sehingga kepatuhan pajak semakin meningkat (Andreas dan Savitri, 2015). Perilaku Wajib Pajak dipengaruhi oleh moral Wajib Pajak, etika dan norma sosial. Moral Wajib Pajak berhubungan dengan etika, perasaan bersalah, prinsip hidup dan kesesuaian peraturan (Sanjaya, 2014).

Kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat membawa dampak ketidakpastian penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan terkait penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan, sehingga diharapkan penerimaan pajak maksimal dan meningkatkan pelayanan (Setiana dkk., 2010). Pendapat Setiana dkk (2010) sejalan dengan Fasmi dan Misra (2012) bahwa tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta perbaikan dan perubahan dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Rendahnya penerimaan pajak berhubungan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka semakin rendah jumlah penerimaan pajak (Anbiya, 2014).

Penerimaan negara dari sumber pajak dinilai masih rendah berdasarkan rendahnya rasio pajak (*tax ratio*), hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak. Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa *tax ratio* Indonesia sebesar 11% masih rendah dibawah negara tetangga seperti Filipina, Malaysia dan Singapura (Dewi, 2015). *Tax Ratio* didasarkan pada perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu menggunakan PDB. Produk Domestik

Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (www.bps.go.id).

Kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak mempengaruhi perilaku Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Antonakkas, 2014). Salah satu kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan pegawai pajak, yaitu Kasus Pargono Riyadi tahun 2013 sebagai pegawai pajak yang bertugas menjadi penyidik Wajib Pajak di Kantor Wilayah Jakarta Pusat. Pargono Riyadi meminta uang kepada pengusaha Asep Hendro sebagai pemilik PT Asep Hendro Racing Sport (PT AHRS) terkait permasalahan faktur pajak. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah diselesaikan oleh pengusaha Asep Hendro di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut tetapi Pargono Riyadi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberitahukan bahwa kasus tersebut belum selesai. Pargono Riyadi divonis hukuman 4,5 tahun karena melakukan permintaan uang secara memaksa dengan menyalahgunakan wewenangnya kepada pengusaha Asep Hendro (Reviyanto, 2013). Berbagai masalah perpajakan terutama tentang perilaku korupsi yang melibatkan pegawai pajak juga menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak yang berdampak pada moral pajak (Cahyonowati, 2013).

Moral Pajak berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri, sehingga Wajib Pajak diharapkan memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan (Sipos, 2015). Semakin tinggi tingkat

moral Wajib Pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Sanjaya, 2014). Sebelum penerapan sistem administrasi perpajakan dengan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem administrasi perpajakan secara manual. Sistem perpajakan secara manual menyebabkan penumpukan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan perpajakan mulai dari mendaftarkan diri, melaporkan sampai membayar pajak yang terutang. Pelayanan yang diberikan di Kantor Pelayanan Pajak menggunakan waktu tertentu sehingga kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja (Noor, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2012) pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dkk (2013) pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak serta sosialisasi, pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpajakan yang berjudul **“PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman)”**.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2012) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menambah 2 variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan kewajiban moral berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dkk (2013) dan Pranata dan Setiawan (2015).

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
2. Penelitian ini membatasi pengujian faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan kewajiban moral.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji secara empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk menguji secara empiris apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatkan ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan membayar pajak, serta menambah pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan kewajiban moral.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami proses di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan kewajiban moral.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan berkaitan dengan sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kewajiban moral, sehingga kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat ditingkatkan.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan motivasi untuk memahami tentang peraturan perpajakan, sistem perpajakan serta meningkatkan kewajiban moral Wajib Pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.